

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem perpajakan merupakan salah satu bagian penting dari sumber penerimaan negara yang berperan dalam mendukung pembangunan nasional. Pajak menjadi sumber pendapatan negara yang sangat penting untuk membiayai berbagai program pemerintah serta mendukung pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Di Indonesia, sistem perpajakan mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam menghadapi kebutuhan pembiayaan pembangunan yang meningkat dan penurunan ketergantungan pada sumber daya alam, khususnya sektor minyak dan gas. Pajak semakin besar perannya dalam APBN dan menjadi sumber utama penerimaan negara. Untuk menjaga hal itu, pemerintah melakukan pembaruan di bidang perpajakan, seperti memperbaiki aturan, menerapkan sistem *self assessment*, dan mengembangkan administrasi pajak dengan teknologi digital (Prakasa & Isfaatun, 2020).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2025, penerimaan pajak pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau sekitar 69% dari total penerimaan negara. Data tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan berbagai program pemerintah. Oleh karena itu, upaya meningkatkan penerimaan pajak menjadi hal yang penting guna mendukung keberlangsungan pembangunan ekonomi di Indonesia. Reformasi perpajakan juga perlu terus dilakukan sebagai respons

terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan fiskal nasional. Sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia memerlukan pendanaan yang semakin meningkat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan serta penyediaan layanan publik yang berkualitas dan merata (Zuhrah et al., 2024).

Pelaporan pajak menjadi kewajiban mendasar bagi Wajib Pajak (WP), baik individu maupun badan usaha, yang bertujuan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakan mereka. Proses pelaporan ini diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan melibatkan beberapa aspek penting, termasuk subjek pajak, objek pajak, jenis pajak, serta sarana pelaporan (Nurjanah et al., 2020). Subjek pajak mencakup individu maupun entitas yang memiliki kewajiban perpajakan, sementara objek pajak mencakup penghasilan atau kekayaan yang menjadi dasar pengenaan pajak.

Kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan merupakan hal yang penting. SPT Masa harus disampaikan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya. Sementara itu, SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi wajib disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun pajak, sedangkan SPT Tahunan PPh Badan paling lambat empat bulan setelah tahun pajak berakhir. Wajib pajak yang terlambat atau tidak memenuhi kewajiban pelaporan dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Sebagai lembaga yang mengelola administrasi perpajakan di Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan berbagai pembaruan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui transformasi digital dengan mengembangkan sistem administrasi perpajakan berbasis teknologi informasi yang lebih modern dan terintegrasi. Perkembangan teknologi mendorong penerapan berbagai layanan digital, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, *e-Faktur*, dan *CoreTax System*. Penerapan sistem tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan perpajakan, sekaligus mempermudah wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dalam rangka mewujudkan sistem perpajakan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerapkan sistem Coretax sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Sistem Coretax (*Core Tax Administration System*) merupakan sistem inti administrasi perpajakan yang dirancang untuk menggantikan sistem perpajakan sebelumnya yang masih terpisah, sehingga proses administrasi menjadi lebih terintegrasi. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456 Tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak mulai menerapkan Coretax sebagai sistem administrasi perpajakan utama efektif per 1 Januari 2025. Penerapan sistem ini diarahkan untuk melakukan revitalisasi dan modernisasi penyelenggaraan administrasi

perpajakan melalui pemanfaatan teknologi digital serta pengintegrasian data secara menyeluruh (Lestari & Selfiani, 2025).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan tahun 2025, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai sekitar 60 persen dan penyerapan tenaga kerja lebih dari 97 persen. Sebagai tulang punggung perekonomian nasional, UMKM juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, termasuk pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Namun, tingkat literasi digital dan pemahaman perpajakan pada sektor UMKM masih bervariasi, sehingga sistem baru seperti Coretax dapat menimbulkan berbagai tantangan. CoreTax dapat menjadi tantangan bagi UMKM terutama pada daerah yang belum sepenuhnya siap dalam hal infrastruktur dan pemahaman terhadap system perpajakan modern (Vanco et al., 2024). Permasalahan tersebut tidak semata-mata menyangkut aspek teknis dan administrasi, melainkan juga pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan di era digital (Rahmah et al., 2024).

Sistem baru dalam administrasi perpajakan, seperti Coretax, sering menghadapi berbagai kendala teknis maupun non-teknis. Penelitian Misbahuddin & Kurniawati (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi perpajakan dipengaruhi oleh kualitas sistem, kesiapan pengguna, sosialisasi, infrastruktur, dan dukungan teknis. Penelitian Barri & Hidayat (2025) menambahkan bahwa *e-Filing* masih menghadapi kesulitan teknis, keterbatasan akses internet, dan rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap

sistem elektronik.

Selain itu, penelitian Vientany dkk. (2024) menemukan bahwa faktor kemudahan penggunaan (*ease of use*) dan manfaat yang dirasakan (*perceived usefulness*) menjadi determinan utama penerimaan teknologi oleh wajib pajak. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih berfokus pada sistem pelaporan sebelumnya, yaitu *e-Filing* DJP Online, sehingga belum mengevaluasi Coretax secara menyeluruh, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki karakteristik unik, seperti struktur organisasi sederhana, keterbatasan literasi digital, dan minimnya sumber daya manusia yang menangani administrasi perpajakan.

Transformasi digital melalui Coretax diyakini dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas administrasi perpajakan (Kadir et al., 2025). Penelitian Jiandini & Haryati (2025) dan Wijaya dkk. (2024) menekankan perlunya evaluasi mendalam pada fase transisi sistem baru, karena periode awal penerapan merupakan fase kritis untuk memastikan efektivitas sistem. Lebih lanjut, studi Kadir *et al.* (2025) dan Susiana dkk. (2025) menemukan bahwa efektivitas Coretax bagi UMKM masih terbatas akibat rendahnya literasi digital, kendala teknis, dan kurangnya pelatihan. Kondisi ini menunjukkan adanya gap penelitian terkait Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya pada UMKM.

Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya merupakan salah satu UMKM yang bergerak di bidang perdagangan material bangunan dan, dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakannya, termasuk sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan PPh sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berdasarkan kondisi pada objek penelitian, dalam proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax masih ditemukan permasalahan berupa ketidaksesuaian dalam penginputan data pada formulir induk SPT, salah satunya keliru mengategorikan peredaran bruto usaha sebagai penghasilan dari pekerjaan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pemilik usaha terhadap istilah dan tata cara pengisian formulir pada sistem Coretax yang baru diterapkan, serta minimnya pendampingan teknis pada masa transisi dari sistem pelaporan sebelumnya. Kekeliruan dalam pelaporan SPT Tahunan tersebut menyebabkan data yang disampaikan tidak mencerminkan kondisi perpajakan Wajib Pajak secara tepat. Apabila kesalahan penginputan tersebut memengaruhi penghitungan pajak terutang, maka dapat menimbulkan kekurangan pembayaran pajak dan keharusan Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT, sehingga proses pelaporan menjadi kurang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berjudul: "Analisis Pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM Menggunakan Coretax Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana analisis Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang

Pribadi Menggunakan Sistem Coretax Berdasarkan PER-11/PJ/2025 Pada UMKM Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan sistem Coretax berdasarkan PER-11/PJ/2025 pada UMKM Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur dan kajian ilmiah di bidang perpajakan, khususnya terkait sistem administrasi perpajakan digital.
2. Menambah referensi dan bahan kajian mengenai sistem Coretax dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan peraturan terbaru.
3. Memperkaya khazanah penelitian tentang adopsi teknologi informasi dalam konteks perpajakan pada sektor UMKM.
4. Menjadi dasar bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem informasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM dan Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Memberikan gambaran praktis mengenai proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem Coretax.
 - b. Membantu UMKM dan wajib pajak dalam mengantisipasi dan mengatasi kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam menggunakan sistem Coretax.
 - c. Meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai tata cara pelaporan SPT Tahunan melalui sistem baru sesuai PER-11/PJ/2025.
2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Memberikan masukan dan evaluasi mengenai sistem Coretax dari perspektif pengguna, khususnya UMKM.
 - b. Menjadi bahan pertimbangan untuk penyempurnaan sistem dan kebijakan terkait pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax.
 - c. Membantu dalam merancang program sosialisasi dan asistensi yang lebih efektif untuk wajib pajak, terutama sektor UMKM.
3. Bagi Institusi Pendidikan
 - a. Menambah bahan ajar dan studi kasus dalam mata kuliah perpajakan, sistem informasi akuntansi, dan administrasi perpajakan.
 - b. Memberikan gambaran aplikatif mengenai sistem informasi perpajakan di Indonesia.

4. Bagi Peneliti

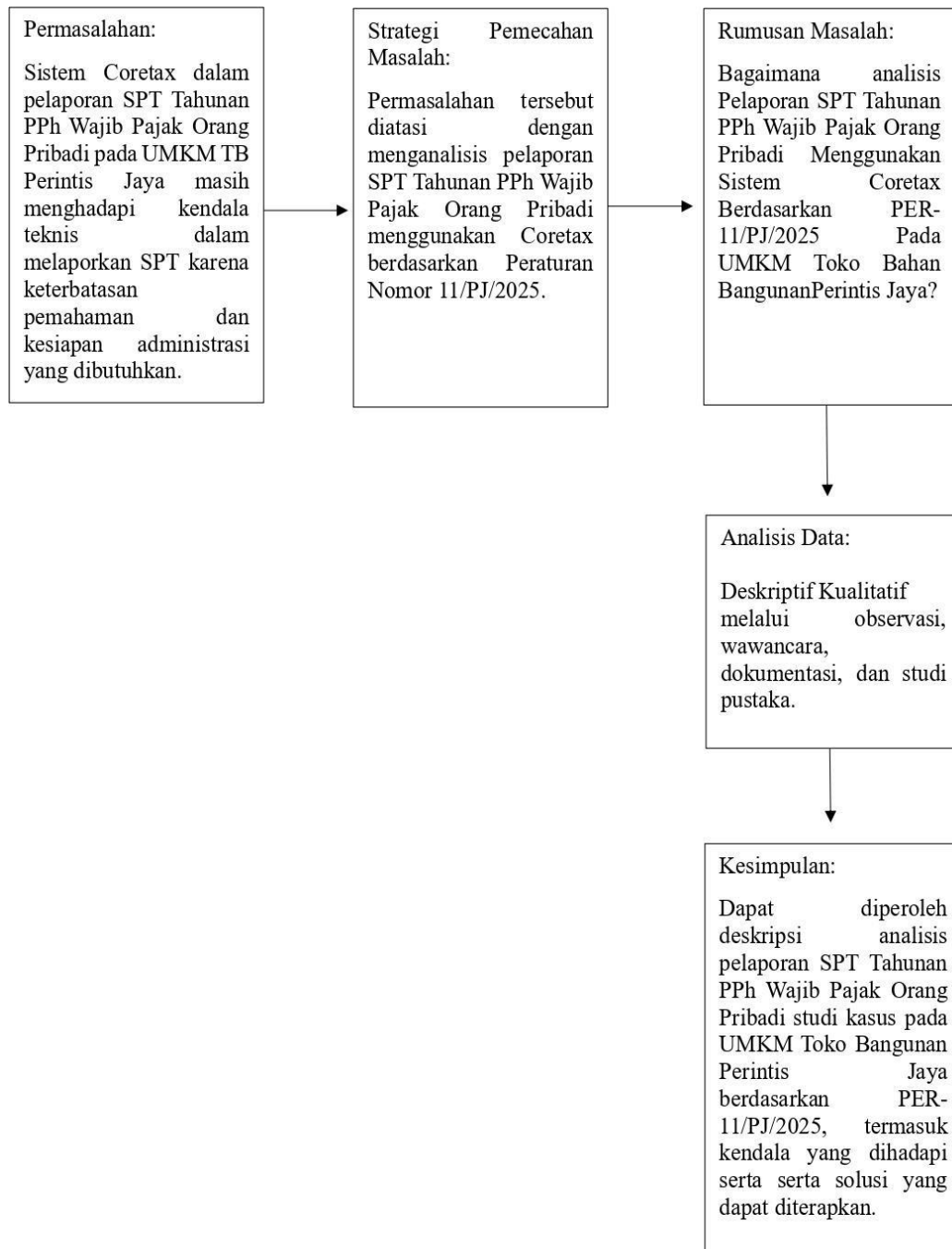
- a. Menjadi referensi dan titik awal untuk penelitian-penelitian lanjutan yang lebih luas mengenai sistem Coretax.
- b. Memberikan contoh metodologi penelitian studi kasus dalam konteks sistem informasi perpajakan.

1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah ditetapkan agar pembahasan dalam penelitian ini terfokus pada aspek-aspek yang relevan dan tidak meluas di luar ruang lingkup yang telah ditetapkan. Penelitian ini dibatasi pada proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan sistem Coretax berdasarkan ketentuan PER-11/PJ/2025 pada UMKM Toko Bahan Bangunan (TB) Perintis Jaya, mencakup proses pengisian formulir SPT Tahunan, kendala yang dihadapi, serta solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini hanya membahas pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2025 dan tidak mencakup jenis pajak lain maupun tahun pajak sebelum atau sesudahnya.

1.6 Kerangka Berpikir

Berikut ini dapat dijelaskan penyederhanaan penelitian ini dengan menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Sumber: Data diolah, 2026

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini agar dapat memberikan gambaran umum kepada pembaca sehingga mudah dipahami maka dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut.

1. Bagian Awal

Bagian awal mencakup halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian Tugas Akhir (TA), halaman persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis, halaman persembahan, halaman moto, kata pengantar, intisari atau abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran. Bagian ini disusun untuk membantu pembaca memperoleh gambaran awal dan memudahkan dalam menelusuri serta menemukan bagian-bagian penting dari Tugas Akhir secara sistematis dan efisien.

2. Bagian Isi

Bagian isi terdiri dari lima bab sebagai berikut.

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai dasar dan arah penelitian dengan menjelaskan alasan penelitian dilakukan,

permasalahan yang dikaji, tujuan dan manfaat yang diharapkan, ruang lingkup pembahasan, alur pemikiran penelitian, serta struktur penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang membahas konsep, prinsip, dan kajian teori yang relevan sebagai dasar penelitian dan dasar pemecahan masalah penelitian. Pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu sebagai acuan dan menunjukkan posisi kebaruan penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini mencantumkan pendekatan dan prosedur penelitian yang digunakan, mulai dari perencanaan hingga analisis data. Pada bab ini juga dijelaskan populasi dan sampel penelitian, definisi operasional, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data, serta pembahasan yang disusun secara ringkas dan jelas.

Pembahasan dilakukan dengan mengaitkan hasil analisis data dengan landasan teori yang relevan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan yang merangkum inti dan hasil penelitian secara kualitatif. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran yang bersifat konstruktif sebagai tindak lanjut dan upaya perbaikan berdasarkan hasil pemecahan masalah dalam penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka memuat sumber-sumber referensi berupa buku, jurnal, peraturan, dan literatur lain yang relevan serta digunakan sebagai rujukan dalam pelaksanaan dan penulisan penelitian.

3. Bagian Akhir LAMPIRAN

Lampiran berisi dokumen dan informasi pendukung yang melengkapi laporan penelitian, antara lain Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari tempat penelitian, buku bimbingan, spesifikasi teknis, serta data-data lain yang relevan dan diperlukan.